



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANGERANG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI SMART CITY KOTA TANGERANG

DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 147.54/ 322- Kesarnomi /2019

Nomor : 19 Tahun 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Desember tahun dua ribu sembilan belas (12-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MULYANI** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 821/KEP.807-BKPSDM/2019 tanggal 4 Oktober 2019, yang berkedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Lantai 4 (empat), Jalan Satria Sudirman No.1, Tangerang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **DESSY ARIFANTO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 berkedudukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal JL. DR. Sutomo No.1 Slawi Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana di atas secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tegal telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 147.54/318-Kesarnomi/2019
24 Tahun 2019
Tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan tanggal 12 Desember 2019.
2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diyakini dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama dimaksud, **PIHAK KEDUA** berminat untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa aplikasi *smart city* yang telah dimiliki Pemerintah Kota Tangerang di Pemerintah Kabupaten Tegal dan untuk itu **PIHAK KEDUA** telah melakukan peninjauan kerjasama dengan **PIHAK KESATU** untuk dapat melakukan *transfer of knowledge* dalam pengembangan dan pengimplementasian beberapa aplikasi *smart city* tersebut.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama dimaksud diamanatkan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama mengenai Implementasi Aplikasi *Smart City* Kota Tangerang di Kabupaten Tegal (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Istilah-istilah yang terdapat dalam perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut :

1. **Smart City** adalah pengembangan penerapan dan implementasi teknologi digital (teknologi informatika dan komunikasi/TIK) yang diaplikasikan pada sebuah wilayah/kota untuk menunjang peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. **Aplikasi** adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tegal guna menunjang peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. **Aplikasi e-office** adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik berbasis web dan android yang memiliki fitur pembuatan surat, pamarafan dan penandatanganan surat secara elektronik, penomoran surat, disposisi dan lain sebagainya. Aplikasi ini dibangun sesuai dengan peraturan kepala daerah tentang tata naskah dinas;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai sarana transfer berbagai aplikasi *smart city* yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan.

BAB III
OBJEK KERJASAMA
Pasal 3

Objek Kerjasama ini adalah pemberian/pemanfaatan *copy* aplikasi *smart city* yang dimiliki **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut, yaitu aplikasi *e-office*.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyediaan Daftar/Direktori aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan, dan implementasi aplikasi oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Menunjuk personil/narasumber untuk memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam melakukan instalasi program aplikasi yang akan diimplementasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Memperoleh fasilitas dan sarana pendukung sebagai narasumber/pendamping untuk membantu **PIHAK KEDUA** dalam melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplementasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh pencantuman tampilan "*Developed by* Pemerintah Kota Tangerang" pada setiap laman aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan direktori aplikasi yang dapat diunduh oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan instalasi, implementasi dan pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. Memberikan pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* apabila dipandang perlu oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Memperoleh akses untuk mengunduh aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yang terdapat dalam direktori aplikasi yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KESATU** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia yang diperlukan untuk instalasi, implementasi dan/atau pengembangan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. Memperoleh pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* dari **PIHAK KESATU**;
- d. Mengubah dan memodifikasi nama aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3 sesuai dengan kekhasan daerah.

(4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi termasuk untuk fasilitasi dan sarana pendukung narasumber/pendamping dalam rangka melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplementasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan;
- c. Mencantumkan tampilan "*Developed by Pemerintah Kota Tangerang*" pada setiap laman aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3.

BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 6

Pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan Implementasi Aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3;
- b. Instalasi Aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 3;
- c. Proses *transfer of knowledge* melalui pelatihan aplikasi oleh **PIHAK KESATU**.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah **PARA PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 8

PARA PIHAK untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada aplikasi *smart city* milik Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal diperlukan adanya perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam addendum (perjanjian tambahan) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana maksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang

dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

BAB XII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 12

- (1) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan objek kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 maka **PIHAK KEDUA** harus menginformasikan perubahan struktur organisasi dimaksud kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyesuaikan korespondensi kerjasama dan peralihan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Pasal 13

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau
 - c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran perjanjian ini

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam menginterpretasikan dan atau dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KORESPODENSI
Pasal 15

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/ pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang
Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang
Telepon : 021-55764955
Faksimili : 021-55764957
Email : diskominfo@tangerangkota.go.id /
layanan@tangerangkota.go.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
Jl. DR. Sutomo No.1 Slawi Tegal
Telepon : 0283-4561555
Faksimili : 0283-4561555
Email : kominfo@tegalkab.go.id


Perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari manapun juga, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



DESSY ARIFianto

PIHAK KESATU,



MULYANI